



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) RIAU

A. Sejarah Berdirinya FPI

FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-53. FPI dideklarasikan oleh pimpinannya, yaitu KH.Misbahul Anam, dan bertempat di Pondok Pesantren Al-Umm, Ciputat, Jakarta Selatan. Deklarasi FPI diramaikan dengan tabligh akbar dan disesuaikan dengan milad Pondok Pesantren Al-Umm. Gagasan berdirinya FPI berawal dari diskusi antara Habib Muhammad Riziq Shihab dengan KH. Misbahul Anam yang kemudian menjadi tokoh pendiri FPI. Mereka prihatin dengan melonjaknya grafik kemaksiatan dan kemungkaran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mereka mengajak ulama dan habib lainnya, seperti KH. Cecep Busthomi (meninggal ditembak), KH. Damanhuri, dan Habib Idrus Jamalulail untuk terlibat di dalamnya.⁴⁴

Ketika masa Orde Baru, umat Islam yang menjadi mayoritas warga Indonesia hanya menjadi penonton dalam proses politik dan bahkan menjadi korban pembangunan, seperti: tanahnya diambil secara paksa untuk pembangunan, hak-hak politiknya dibatasi karena dianggap mengganggu stabilitas, dan gerakannya selalu dicurigai. Selain itu, seluruh kekuatan politik strategis, seperti pemegang kebijakan (*policy*), sektor ekonomi dan bisnis, selalu

⁴⁴ Data AD/ART FPI Pusat, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikuasai oleh etnis Cina atau orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap umat Islam. (Oleh sebab itu, FPI memiliki *ghirah* untuk membangun dan memberdayakan umat Islam di Indonesia agar mendapatkan kesempatan untuk mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik.

Sesungguhnya, FPI banyak dikenal oleh masyarakat sebagai ormas yang sangat keras dan tidak mentolerir praktek-praktek prostitusi dan perjudian, khususnya di Jakarta. Bagi kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada dunia malam, (seperti hiburan malam, diskotik, atau tempat perjudian), eksistensi FPI dianggap sebagai ancaman yang sangat serius bagi mereka. FPI tidak jarang melakukan penyerbuan di tempat- tempat maksiat tersebut (Riklefs, 2008: 727). Hal inilah yang membuat FPI menjadi perhatian publik karena ia tak segan-segan dalam aksi memberantas kemaksiatan, yaitu menggunakan jalan kekerasan. FPI menganggap hal tersebut merupakan bagian dari *nahi munkar* (mencegah kemungkaran).

Menurut Habib, sebagaimana dikutip Bachtiar Effendy, maksud dan tujuan perjuangan FPI sebagai organisasi Islam yang berasaskan *aqidah ahlus sunnah wa al- jama'ah* (berorientasi *manhaj salafi*), yaitu untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Penyebutan kata “Pembela Islam” di sini maksudnya, bahwa yang dibela oleh FPI bukan umat Islamnya saja, tapi juga nilai-nilai ke-Islaman yang bisa jadi dilaksanakan juga oleh umat non muslim. Motto perjuangan FPI yang selalu diangkat adalah “Hidup Mulia atau Mati Syahid”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FPI merumuskan latar belakang berdirinya yaitu sebagai berikut: *pertama*, adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. *Kedua*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. *Ketiga*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

B. Tujuan Berdirinya FPI

Tujuan berdirinya FPI adalah untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam mencapai tujuan *amar ma'ruf*, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah: mengajak dengan *hikmah* (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan *mujadalah*. dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah, yaitu menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan tulisan. Jika kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan, maka *nahi munkar* dilakukan dengan menggunakan hati, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran.

Tujuan lain dibentuknya FPI adalah untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti: prostitusi, perjudian, serta transaksi miras, dan narkoba. Menurut aktivis FPI, sebagaimana dikutip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Effendy, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi krisis moral yang melanda bangsa ini adalah dengan melakukan kerja sama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi kaum ulama, umaro, dan seluruh umat .

C. Keanggotaan, Rekrutmen, dan Kaderisasi FPI

FPI tidak melakukan rekrutmen keanggotaan secara permanen dan sistematis, karena FPI sebagai organisasi gerakan dan tidak begitu mementingkan bentuk kelembagaan. Para anggota FPI tidak terikat pada aturan organisasi yang formal dan ketat. Sesungguhnya, pengikat utama yang menyatukan anggota FPI adalah komitmen moral dan loyalitas pada pemimpin. FPI tetap melaksanakan rekrutmen keanggotaan secara formal untuk memenuhi standar formalitas organisasi, meski hal ini tidak menjadi menjadi sesuatu yang utama.

Pola rekrutmen FPI dan bentuk organisasi sangat cair, maka keanggotaan FPI juga bersifat demikian. Artinya, seseorang dapat dengan mudah masuk ataupun meninggalkan (keluar) organisasi tanpa harus melalui prosedur birokrasi atau proses yang sangat rumit. Oleh karena itu, pembinaan anggota dan kader dilakukan secara nonformal, misalnya melalui pengajian, ceramah, dan penugasan saat diselenggarakan suatu aktivitas tertentu. Selain itu, terdapat pola kaderisasi yang dinamakan pemagangan. Artinya, kader-kader tertentu yang telah memiliki derajat loyalitas dan komitmen tertentu terhadap pimpinan, dia yang akan dijadikan ajudan oleh pemimpin tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FPI menginginkan dakwah Islam harus menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada masyarakat yang berada pada stratifikasi bawah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Jurdi, 2008: 438). Secara sosiologis, anggota FPI dapat dipilih menjadi empat kategori: *pertama*, masyarakat awam, yaitu masyarakat biasa yang ikut aktif dalam pengajian yang diselenggarakan oleh FPI. *Kedua*, kelompok intelektual dan akademisi, yaitu para mahasiswa, dosen, dan peneliti. *Ketiga*, kelompok preman dan anak jalanan. Kelompok ini direkrut oleh FPI tidak melalui jalur formal pendaftaran, tetapi melalui pendekatan personal yang dilakuakn oleh para pemimpin FPI. *Keempat*, golongan habib dan alim ulama. Kelompok inilah yang merupakan kelompok elit dalam FPI.

D. Visi dan Misi FPI

FPI memiliki kerangka berfikir organisasi, yaitu sebagai visinya, bahwa menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan satu-satunya solusi untuk menjauhkan kedzaliman dan kemunkaran. Artinya, segala kedzaliman dan kemunkaran tidak akan sirna dari kehidupan umat manusia, tanpa adanya *amar ma'ruf nahi munkar*.

FPI bermaksud menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* secara *kaffah* di segenap sektor kehidupan dengan menciptakan umat *shalihat* yang hidup dalam *baldatun thoyyibatun* dengan kelimpahan dan keberkahan Allah SWT (Kusuma, 2010: 59). Sehingga, FPI merumuskan visi dan misi sebagai berikut: penerapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam secara *kaffah* di bawah naungan *khilafah Islamiyah* menurut *manhaj nubuwwah* melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan jihad.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi FPI dibuat dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dan pembagian tugas dalam melakukan gerakan. Dewan Pengurus Pusat, berkedudukan di Jakarta. Ditingkat Propinsi disebut dengan Pengurus Wilayah, dan di tingkat kabupaten disebut Dewan Pengurus Cabang.

Di tingkat kelurahan disebut Posko (Pos Komando), dan di luar negeri disebut Dewan Perwakilan Front (DPF). Sedangkan struktur kepemimpinan FPI tersusun menjadi dua komponen, sebagai berikut:

1. Majelis Syura: Majelis Syura Dewan Tertinggi Front yang dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris. Dalam menjalankan tugasnya, majelis syura dibantu oleh lima wakil ketua yang masing-masing merupakan Ketua Dewan Tinggi Front.
2. Majelis Tahfidzi: Sedang majelis tahfidzi di tingkat daerah/ wilayah/ cabang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Adapun susunan Majelis Tahfidzi dan Majelis Syura, yaitu sebagai berikut:
 - a. Susunan Dewan Tahfidzi DPP- FPI Periode 2015- 2020

Ketua Umum	: KH. Ahmad Shabri Lubis, S.Pd.I
Wakil Ketua Umum	: KH. Ja'far
Sekretaris Umum	: H. Hasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bendahara Umum : H. Haris

- 1) Ketua Bidang Dakwah : KH. Zainuddin Ali
- 2) Ketua Bidang Hisbah : KH. Slamet Ma'arif, MPd
- 3) Ketua Bidang Jihad : Ustadz Abdul Qadir AKA
- 4) Ketua Penegakkan Khilafah : H. Abdurrahman, MH
- 5) Ketua Bidang Keorganisasian : H. Munarman, SH
- 6) Wasekum Bidang Dakwah : Hb. Salim b. Umar Alattas
- 7) Wasekum Bidang Hisbah : Hb. Muhammad b Thoha Assegaf
- 8) Wasekum Bidang Jihad : KH. Abdul Majid
- 9) Wasekum Pengakkan Khilafah : Ustadz. Irbabul Lubab
- 10) Wasekum Bidang keorganisasia : Ustadz Azis Yanuar, SH,
- 11) Wabendum Bidang Dakwah : Ustadz H. Syahid Joban
- 12) Wabendum Bidang Hisbah : Ustadz Baharuddin
- 13) Wabendum Penegakkan Khilafah : H. Idrus
- 14) Wabendum Bidang Keorganisasian : Ustadz Edi Purwanto

b. Pengurus Majelis Syura DPP- FPI Periode 2015-2020

Ketua : KH. Drs. Syeikh Misbahul Anam Attijani

Sekretaris : Ustadz H. Abdul Fattah, SE, MBA.

- 1) Ketua Dewan Syariah : KH. Najih Maimoen Zuber, Lc,
 Sekretaris Dewan Syariah : Hb. Muhsin Ahmad Alattas, Lc
 (Depok) Anggota : KH. Ahmad Rijani (Kaltim)
 Hb. Ahmad B. Hasyim B. Qutban
 (Jogja) Ust. Badar Al- Amri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---|-----------------------------|
| | (Sulteng) |
| 2) Ketua Dewan Pembina | : KH. Ma'sum Hasan |
| (Ciamis) Sekretaris Pembina | : KH. Awit Masyhuri |
| (Tangsel) Anggota | : Drs. Tgk. H. Adli |
| Almadani (NAD) | : Hb. Azis Assegaf (Riau |
| Daratan) Abdurrahman Ba'asyim (Kalsel), Ust. H. | |
| Nazaruddin (Sumut) | |
| 3) Ketua Dewan Penasehat | : KH. Sa'dullah (Jatim) |
| Sekretaris Dewan Penasihat | : H. Musani |
| (Jakarta) | |
| Anggota | : Hb.Ahmad |
| Ghozali Assegaf, Lc (Sulsel) | |
| Tgk. H. Ramli (NAD) | |
| Ketua Dewan Pengawas | : KH. Maulana Kamal Yusuf |
| (Jakarta) Sekretaris Dewan Pengawas: | H. Machsuni Kaloko |
| (Bogor) Anggota | : KH. Nurzaini Suanda |
| (Jakarta) | : KH. Ir. M. Al- |
| Khothkhot (Bogor) | |
| | : Hb. Abdulah (Sulsel) |
| | : Buya Zulva Azrie (Sumbar) |
| 4) Ketua Dewan Kehormatan | : Hb. Ali Bin |
| Sahil (Jakarta) | |
| Sekretaris Dewan Kehormatan | : H. Supriyono |
| (Jakarta) | |
| Anggota | : Prof. Dr. |
| Ingrinto. ⁴⁵ | |

⁴⁵ Data AD/ART FPI Pusat, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Keanggotaan DPD FPI Riau

Keanggotaan DPD FPI di daerah riau diantaranya :

H. Bin Fadjri (Ketua Majelis Syura FPI Riau)

R. Ade Hasibuan, SH (Ketua Tanfidzi)

M. Perianto, SE (Sekretaris)

Nur Khamdi, MT (Bendahara)

Sudomro Hasibuan, S.Pd, I (Wakil ketua bidang hisbah)

Nanang Leksomono (wakil ketua bidang organisasi)

Bahur Jamil, S.Ag, M. Hum (wakil Ketua bidang dakwah)

Tabrani Al Indragiri (Wakil Ketua Bidang Jihad)

Asmi Azis (Wakil Ketua Penegak khilafah)

Badan-Badan Khusus :

Taufik Darmawan, S.Kom (ketua badan ahli front)

M. Taufik. SE (ketua badan Pembina kader front)

Isubadi Idris, SH (ketua badan anti teror front)

Afrizal Gurun, SH (ketua badan investigasi front)

Lembaga-lembaga Otonom :

Susilo (ketua lembaga pemantau maksiat front)

Abdul Haque albantani, SE (ketua lembaga dakwah front)

Deni Hidayat, SE (ketua lembaga ekonomi front)

Sonny Roy Panjaitan, SH (ketua lembaga bantuan hukum front)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak Organisasi :

M. Zen, SP (pangda LPI Riau)

Nur Srifatun Lestari (Ketua Mujahidah pembela Islam)

Sefra Yandri, S.PD.I (Ketua Front Mahasiswa Islam)

Andri Asrama (Ketua Serikat Kerja Front).⁴⁶

⁴⁶ Data Dokumentasi AD/ART FPI Riau 2017